



Perspektif Hukum Positif Terhadap Manajemen Dana Wakaf oleh Yayasan

Agung Taufik Wahyuda¹, Fauhan Thirafi², Muhammad Rizki Firmansyah³, Faiz Nayla Chasnun⁴, Rindur Rodiah⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : wagungtaufiq@gmail.com¹, fauhan.t2704@gmail.com², muhammadrizkifr02@gmail.com³, fchaa905@gmail.com⁴, rindurrodiahhrp@gmail.com⁵

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : wagungtaufiq@gmail.com

Abstract To manage waqf goods, foundations which are social legal entities can act as nazhir. Waqf assets can be managed effectively by foundations, but distribution must still take into account the interests of waqf recipients in accordance with the waqf pledge agreement. Examining the extent to which foundations effectively supervise waqf in relation to the Foundation Law and the Waqf Law is interesting. This paper uses normative legal techniques to investigate this problem. According to Article 26 Paragraph (3) of the Foundation Law, foundations have the task of managing waqf assets; Thus, waqf legal regulations can be applied. The Waqf Law allows foundations to function as nazhir. Waqf assets must be developed and managed by the foundation that organizes the waqf by carrying out profitable commercial operations in accordance with Waqf Law.

Keywords: foundation; nazhir; productive; waqf.

Abstrak Untuk mengelola barang wakaf, yayasan yang merupakan badan hukum sosial dapat berperan sebagai nazhir. Harta wakaf dapat dikelola secara efektif oleh yayasan, namun penyalurannya tetap harus mempertimbangkan kepentingan penerima wakaf sesuai dengan perjanjian gadai wakaf. Menelaah sejauh mana yayasan secara efektif mengawasi wakaf sehubungan dengan UU Yayasan dan UU Wakaf merupakan hal yang menarik. Tulisan ini menggunakan teknik hukum normatif untuk menyelidiki permasalahan ini. Menurut Pasal 26 Ayat (3) UU Yayasan, yayasan mempunyai tugas mengelola harta wakaf; dengan demikian, peraturan hukum wakaf dapat diterapkan. UU Wakaf membolehkan yayasan berfungsi sebagai nazhir. Harta wakaf harus dikembangkan dan dikelola oleh yayasan yang menyelenggarakan wakaf dengan melakukan operasi komersial yang menguntungkan sesuai dengan UU Wakaf.

Kata kunci: nazhir; produktif; wakaf; yayasan.

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum menurut UUD. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu digali dan diperluas potensi lembaga keagamaan yang tidak hanya berupaya menyediakan berbagai fasilitas keagamaan dan sosial tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi. Salah satu kegiatan sosial, keagamaan dan juga ekonomi yang berkembang adalah lembaga badan hukum Yayasan dan kegiatan keagamaan Wakaf.

Pengaturan yayasan di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda dengan kata *Stichting* dalam bahasa Inggris *Foundation*. Kata yayasan juga terdapat dalam KUHPdata pada Pasal 365. Dalam Pasal 365, bila hakim harus mengangkat seorang wali dalam segala hal, maka

perwalian itu dapat diperintahkan kepada badan hukum Indonesia, yayasan, atau lembaga sosial menurut sifatnya. anggaran Dasar. Akta pendirian yayasan mengatur tentang pengasuhan anak di bawah umur dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam pasal tersebut, meskipun tidak disebutkan secara jelas rumusan Yayasan, namun jelas bahwa tujuan Yayasan adalah menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Selama ini pengelolaan harta yayasan masih menggunakan pendekatan tradisional karena berbagai alasan. Pengurus mengelola yayasan secara sukarela dan tidak berdasar kemampuan profesional. Para pengurus umumnya sudah memiliki pekerjaan yang bersifat rutin sehingga hanya memiliki waktu terbatas untuk mengurus yayasan. Sumber penghasilan yayasan lebih banyak mengandalkan pada sumbangan, bantuan ataupun hibah. Yayasan dipandang tabu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya karena dikategorikan sebagai organisasi nirlaba (*not-for-profit organization*).

Dalam kenyataannya Yayasan saat ini sulit dibedakan dengan lembaga yang menghasilkan laba. Bentuk hukum yayasan telah dijadikan payung untuk menyiasati berbagai aktivitas diluar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan. Selain itu ada juga kasus Yayasan yang digunakan untuk menampung harta kekayaan yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan pendiri lebih berkuasa dan memutuskan arah dan kebijakan Yayasan tersebut. Pada kasus lain, pendirian Yayasan digunakan untuk mencari keuntungan para pendiri, pengurus, dan pengawas.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kemudian yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya ditulis UU Yayasan). Pengaturan Yayasan dengan terbitnya undang-undang tersebut merupakan wujud dari politik hukum nasional dalam rangka reformasi pembentukan hukum baru, yang didalamnya menegaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum, sehingga memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

Penjelasan UU Yayasan menyebutkan bahwa latar belakang reformasi Yayasan, yaitu (a) untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang Yayasan; (b) menjamin kepastian dan ketertiban hukum; serta (c) mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Aspek penting yang diatur dalam UU Yayasan antara lain terkait aspek organ

Yayasan (Pembina, Pengurus, dan Pengawas) dan wewenangnya masing-masing, aspek manajemen harta Yayasan serta aspek manajemen Yayasan bersifat sukarela (berdasar pada kesanggupan seseorang untuk menjadi organ Yayasan) akan tetapi tetap harus profesional.

Yayasan merupakan lembaga nirlaba, yaitu tidak mengutamakan perolehan laba atau keuntungan dalam melaksanakan kegiatannya, dengan fungsi utama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Yayasan sebagai badan hukum nirlaba mendapat perhatian dari pemerintah karena fungsinya sebagai suatu badan hukum sosial yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan. Pajak yang dikenakan kepada badan hukum Yayasan berbeda dengan yang dikenakan kepada badan hukum Perseroan Terbatas.

Sebagai badan hukum, Yayasan memiliki organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang menjalankan Yayasan dan mengelola harta Yayasan yang diperolehnya baik dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat; dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakaf merupakan salah satu sumber modal yang banyak dijumpai pada berbagai Yayasan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh seorang muslim untuk menuai kebaikan. Wakaf adalah perbuatan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak ketika harta benda yang diwakafkan itu untuk membantu sesama dalam mengatasi kemiskinan dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian Negara.

Pada intinya pengelolaan harta wakaf sangat bergantung pada nazhirnya, dalam hal ini Yayasan sebagai nazhir yang mengelola harta wakaf. Dijadikannya harta wakaf tersebut produktif atau tidaknya ini sangat ditentukan oleh nazhir yang juga harus profesional. Dalam hal demikian, pada dasarnya peran nazhir sebagai pengelola wakaf tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, manajemen aset wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah. Hasil pengelolaan wakaf tersebut ditujukan sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang tertera dalam Pasal 22 UU Wakaf, yang dapat diselaraskan dengan tujuan sosial dari pendirian yayasan, dengan menyebutkan tujuan wakaf oleh *wakif* yang tercantum dalam *ikrar* wakaf.

Harta Yayasan harus terpisahkan, artinya Yayasan dianggap sebagai entitas hukum tersendiri, tidak mengenal pemilik seperti lazimnya pada perusahaan. Oleh karena itu, harta Yayasan harus dikelola secara profesional. Pengelolaan Yayasan secara profesional, dengan akuntabilitas publik yang lebih transparan dan efisien dalam pengelolaan kegiatan operasionalnya menjadi suatu kebutuhan. Paradigma dalam pengelolaan Yayasan telah bergeser dari pendekatan sosial-tradisional menjadi pendekatan transparan-profesional. Bagaimana manajemen harta/modal Yayasan dalam kegiatan bisnis yang bersumber dari wakaf merupakan topik yang menarik untuk dianalisis terutama jika dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Yayasan dan Undang-Undang tentang Wakaf.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terkait yayasan dan wakaf. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh. Analisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum maupun konstruksi hukum yang selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam bentuk uraian-uraian.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang keberadaannya di Indonesia diakui oleh masyarakat Indonesia. Yayasan yang dulu bernama Stichting yang dalam bahasa Inggris berarti Yayasan Kehidupan Sosial di Indonesia ini terkenal sebagai organisasi yang berkembang pesat dan inovatif yang membina umat, agama, dan masyarakat di Indonesia. Keberadaan Yayasan selama ini hanya didasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung yang termasuk dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 K/Sip/1973 menegaskan, bahwa Yayasan merupakan suatu badan hukum.

Sebelum Yurisprudensi Mahkamah Agung, status hukum Yayasan tidak memiliki kepastian hukum, apakah Yayasan tersebut merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, sehingga dalam masyarakat terdapat dua penafsiran yakni terdapat penafsiran bahwa Yayasan merupakan badan hukum dan penafsiran lainnya Yayasan bukan merupakan badan hukum.

Berlandaskan yurisprudensi tersebut sudah jelas bahwa Yayasan merupakan badan hukum, tetapi masih tidak jelas bagaimana mekanisme menurut hukum yang harus dipenuhi oleh pendiri Yayasan untuk mendapatkan status badan hukum tersebut. Pendirian Yayasan hanya didasarkan pada akta pendirian yang dibuat secara notarial serta didaftarkan pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Yayasan tersebut dan tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh pengesahan atau persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak terdapat kewajiban untuk mengumumkan pendirian Yayasan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Yayasan diatur dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UU Yayasan). Pasal 1 Ayat (1) UU Yayasan menyatakan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan memiliki makna bahwa kekayaan Yayasan terpisah dari kekayaan pendiri. Yayasan merupakan subjek hukum (entitas hukum) mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ Yayasan, artinya, organ Yayasan bukanlah pemilik Yayasan melainkan sebagai pengelola keberlangsungan hidup Yayasan. Organ Yayasan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan kekayaan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Selain rumusan Yayasan menurut undang-undang diatas, para ahli hukum juga merumuskan definisi suatu Yayasan yaitu menurut Paul Scholten, suatu Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak; pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan. Selanjutnya menurut Mulyono, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaann yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu, dibidang, sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan tidak memiliki anggota.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pendirian Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Dari bunyi pasal tersebut diartikan bahwa pengalihan harta kekayaan pendiri dapat menjadi kekayaan awal suatu Yayasan. Pengalihan harta tersebut, dapat berupa uang dan barang (baik berwujud maupun tidak berwujud), dan akan menjadi kekayaan terpisahkan (dari pendiri atau pemiliknya) yang dapat digunakan oleh Yayasan untuk mencapai

maksud dan tujuannya didirikannya Yayasan. Hal tersebut menjadi syarat materiil dari suatu Yayasan. Anggota organ yayasan bukanlah pemilik dari Yayasan sehingga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan harta tersebut untuk mencapai tujuan Yayasan. Ditegaskan pula mengenai perolehan harta Yayasan seperti yang disebutkan dalam UU Yayasan dapat berasal dari sumbangan dari para pendiri, masyarakat dan negara. UU Yayasan Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, selanjutnya kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, antara lain:

1. Pendiri
2. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat baik dari pemerintah maupun pihak asing
3. Wakaf
4. Hibah
5. Hibah wasiat
6. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurus suatu yayasan mempunyai tanggung jawab yang besar mengenai jalanya suatu yayasan. Pengurus inilah yang mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama yayasan kepada pihak ke tiga. Tanggung jawab pengurus diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 39 UU Yayasan, antara lain disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1), (2) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- b. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
- c. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pengaturan Wakaf

Wakaf berasal dari aturan hukum Islam, yang sangat erat kaitannya dengan tujuan syari'ah Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. *al-Maslahāh* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum. Juhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah* (*muḍarat*).

Begitu pentingnya untuk mengembangkan wakaf menurut Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, serta legitimasinya dapat disimpulkan dari banyaknya ayat al-Qur'an yang secara implisit menyebutnya. Salah satunya adalah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Imran (3) ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air, dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459) dan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam kegiatan Wakaf sudah banyak dilakukan oleh masyarakat jauh sebelum adanya UU Wakaf itu sendiri. Kegiatan Wakaf yang sering terjadi adalah wakaf dari anggota masyarakat dengan memberikan tanahnya untuk mendirikan tempat ibadah yang bertujuan agar dapat digunakan untuk beribadah oleh masyarakat umum. Sejalan dengan perkembangan aktivitas kegiatan dan kehidupan di masyarakat, semakin banyak masyarakat yang memberikan Wakaf untuk kepentingan sosial atau masyarakat umum. Bentuknya antara lain Wakaf tanah untuk rumah ibadah, makam, wakaf tanah untuk jalan, wakaf untuk sarana pendidikan dan wakaf tanah untuk sarana kesehatan. Kesadaran masyarakat akan fungsi penting dari Wakaf yang merupakan salah satu dari tuntunan agama Islam harus dilindungi dengan adanya suatu aturan hukum yang

melindungi kedudukan para pihak dalam wakaf dan tentunya harta wakaf itu sendiri. Pentingnya melindungi para pihak dan harta Wakaf adalah karena Wakaf disini adalah melepaskan suatu hak atas suatu tanah atau benda yang memiliki nilai yang semula dimiliki secara pribadi kemudian diserahkan kepada suatu badan Wakaf atau penerima wakaf yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum atau sosial.

Obyek wakaf adalah harta benda. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhaNya.

Secara etimologi Wakaf berasal dari kata Bahasa Arab *Waqafa* yang artinya menahan atau berhenti ditempat. Menurut terminologi, Wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wakaf menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.

Imam Suhadi memberikan definisi bahwa Wakaf adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 215 dinyatakan Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.

Menurut Pasal 1 UU Wakaf, menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU Wakaf menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang

atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dari pengertian nazhir yang telah disebutkan di atas, nampak bahwa dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berguna sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, jika mungkin dikembangkan.

Nazhir wakaf telah diatur dalam UU Wakaf dengan sangat rinci. Hal demikian menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang penting di dalam undang-undang tersebut. Eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Dengan kata lain, jika ada harta wakaf yang tidak produktif, atau harta wakaf yang hilang atau yang dialihkan, maka akar masalahnya adalah pada nazhir yang kurang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Jika nazhir tidak mampu mengembangkan harta benda wakaf, maka sesuai dengan UU Wakaf dapat dilakukan pergantian nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia. Demikian pula jika nazhir lalai atau menyelewengkan amanah wakaf, maka dapat dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun pidana sesuai ketentuan UU Wakaf.

Manajemen Dana wakaf untuk kegiatan Bisnis oleh Yayasan Sebagai Nazhir

Pasal 26 UU Yayasan khususnya terkait sumber kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf menurut penulis pernyataan pada pasal tersebut tidak tepat, karena harta yang diwakafkan bukan menjadi bagian dari kepemilikan/harta yayasan. Benda yang telah diwakafkan statusnya menjadi milik Allah SWT untuk tujuan keagamaan atau sosial atau menjadi milik umum. Yayasan hanya sebagai penerima titipan benda wakaf untuk di kelola sesuai amanat *wakif*, dan jika dikembangkan menjadi produktif maka yayasan sebagai nazhir dapat memperoleh keuntungan 10% dari hasil bersih dan keuntungan ini baru dapat merupakan harta yayasan sesuai UU Wakaf. Sesuai UU Wakaf, nazhir harus melakukan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia. Pada saat ini telah diberlakukan PSAK 112 yang mengatur akuntansi untuk organisasi nadzir dan organisasi wakif. Pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu nazhir dan wakif melalui Kehadiran PSAK 112 ini sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa suatu Yayasan dalam memperoleh kekayaannya selain berasal dari sumbangan para pendirinya sering kali mendapatkan harta kekayaannya berasal dari wakaf dari masyarakat yang tertarik terhadap yayasan tersebut, karena gerak kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan adalah selaras dengan fungsi dari penyerahan dan peruntukan wakaf yaitu untuk kemaslahatan umat di bidang sosial, keagamaan,

dan kemanusiaan. Suatu Yayasan boleh memperoleh wakaf dari Masyarakat dengan syarat pemberian wakaf tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan. Selain itu dalam undang undang wakaf disebutkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Jika suatu Yayasan yang harta kekayaannya berasal dari dana wakaf, maka yang berlaku ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan tersebut adalah ketentuan hukum wakaf, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (3) UU Yayasan, yang menyatakan bahwa, apabila kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Selanjutnya berkaitan dengan harta Yayasan yang berasal dari wakaf, dalam Pasal 15 ayat (3) menyebutkan pula bahwa dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka kata wakaf dapat ditambahkan setelah kata yayasan. Hal yang mendasar adalah bahwa apabila dalam yayasan yang hartanya berasal dari wakaf, maka penggunaan harta wakaf tersebut harus pula sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf dilakukan, artinya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perwakafan dan sudah seharusnya sejalan maksud dan tujuan dari Yayasan yang tercantum dalam anggaran dasar suatu Yayasan sebagai pengelola dana yang diperolehnya dari sumber dana Wakaf.

Dalam Pasal 1 angka (4) UU Wakaf ditetapkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tugas dan kewajiban nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut ketentuan dalam Pasal 9 UU Wakaf, bahwa nazhir bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang juga menjelaskan tentang nazhir yang dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran nazhir.

Nazhir merupakan unsur wakaf yang memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Yayasan yang bertindak sebagai Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna mendapatkan tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir

dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.

Yayasan sebagai nazhir yang diamanatkan aset wakaf berlandaskan Pasal 42 UU Wakaf disebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Benda-benda wakaf diusahakan tidak hanya terjaga utuh, namun juga produktif dan berkembang, sehingga nilai dan hasilnya semakin meningkat. Pada dasarnya semakin baik dan produktif seorang nazhir dalam menjaga dan mengelola benda wakaf, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh oleh *mauquf a'laih* atau pihak penerima wakaf. Untuk itu yayasan dapat mengupayakan agar aset wakaf bersifat produktif dan meningkat secara ekonomi.

Sistem pengelolaan wakaf harus menggunakan prinsip syari'ah, baik melalui *musyarakah* atau *mudharabah*. Penggunaan sistem syari'ah dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam mengelola aset wakaf secara produktif, Yayasan yang bertindak sebagai nazhir harus menerapkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 UU Wakaf yang menyebutkan bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif. Demikian juga sebagai langkah pengamanan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UU Wakaf.

Kewajiban Yayasan sebagai Nazhir juga harus menjaga, mengamankan, dan mengembangkan aset wakaf, Berdasarkan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 PP Wakaf, mewajibkan nazhir untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dalam rangka melaksanakan tugas ini Yayasan sebagai nazhir memiliki kewajiban membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan perwakafan. Dengan demikian pengelolaan benda wakaf oleh nazhir harus dilaporkan kepada pemerintah yang dalam hal ini melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh Yayasan sebagai Nazhir, bahwa meskipun dalam praktik harta benda wakaf menurut Pasal 3 PP Wakaf didaftarkan atas nama Nazhir (dalam hal ini yayasan) untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai

dengan peruntukannya, tidak berarti membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf. Hal ini hanya terkait dengan peran nazhir dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan semata pada aset wakaf tersebut. Demikian pula jika terjadi Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

4. PENUTUP

Yayasan merupakan subyek hukum mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ Yayasan. Pengurus Yayasan bukanlah pemilik Yayasan tetapi pengelola keberlangsungan hidup Yayasan tersebut. Untuk mengembangkan Yayasan, Pengurus diperbolehkan melakukan kegiatan usaha yang tujuannya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan Yayasan. Dalam hal ini yayasan sebagai nazhir dapat pula mengelola dana wakaf untuk kegiatan produktif namun harus sesuai dengan ketentuan UU Wakaf.

Hal penting yang perlu dilakukan oleh Yayasan sebagai nazhir dalam mengelola aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif, harus sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, dan keutuhan modal aset wakaf tersebut harus tetap terjaga, dan manfaat hasil wakaf tersebut yang digunakan untuk tujuan wakaf sesuai akta ikrar wakaf yang diselaraskan pula dengan tujuan Yayasan. Aset wakaf bukan milik Yayasan sebagai nazir, keuntungan pengelolaan bagi Yayasan sesuai UU Wakaf adalah sebesar 10% dari hasil pengelolaan bersih aset wakaf yang diproduksi. Berdasarkan ketentuan UU Yayasan, apabila Yayasan memiliki kegiatan komersial maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan komersial tersebut perlu dicatat secara terpisah. Untuk penyusunan pembukuan keuangan, yayasan sebagai nazhir mengacu pada ketentuan saat ini yang sudah diberlakukan yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 : Akuntansi Wakaf, yang mengatur akuntansi untuk organisasi nadzir dan organisasi wakif juga ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu nazhir dan wakif.

Adapun saran yang diberikan penulis dalam artikel ini agar Ketentuan Pasal 26 UU Yayasan yang diantaranya menyebutkan salah satu sumber kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, pada pasal ini seharusnya ditegaskan atau ditambahkan pada penjelasannya bahwa wakaf yang dimaksud bukan benda wakafnya tetapi dari hasil pengelolaan wakaf sesuai UU Wakaf, karena benda wakaf tidak dapat menjadi milik nazhir dalam hal ini Yayasan. Perlu adanya pengaturan mengenai pengawasan yang komperhensif terhadap pengelolaan wakaf hingga distribusinya agar tujuan wakaf dapat diwujudkan secara transparan dan akuntable.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Amzah, Cetakan Kedua, Amzah, 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta: 2006
- Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung: 2012.
- Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta: 2002.
- Kementerian Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta:2008.
- Kementerian Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta: 2006.
- Mulyono, Yayasan Kajian Hukum Di Dalam Praktek, Cakrawala Media, Yagyakarta: 2017
- Panggabean, HP. Kasus Aset Yayasan dan Upaya Peneyelsaian Sengketa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2002.
- Rahmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2009
- YB. Sigit Utomo dalam Reformasi Yayasan “Perspektif Hukum dan Manajemen”, ANDI, Jogyaakarta:2002.
- Ali Khosim dan Busro, “Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah”, Jurnal al Awqaf, Vol. 11. No. 1 Edisi Juni 2018.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandenen ke IV.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- <https://kbbi.web.id/wakaf>, diakses pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, Pkl. 14.52
- Rosmi Darmi, Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan Dalam Kontroversial di Indonesia, Rangkuman Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Hukum, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014.